

Putusan Pailit Indonesia Melintasi Batas Negara: Kegagalan Eksekusi Aset Luar Negeri dalam Kekosongan *Cross-Border Insolvency*

Fryandi Simanullang¹, M. Tajudin Nur^{*2}, Halomoan Purba³, Norma Yulita Sari⁴

^{1, 2, 3} Universitas Pamulang, Indonesia

⁴ Universitas Islam Riau, Indonesia

E-mail: fryandi31@gmail.com⁽¹⁾; mtajudinno3r@gmail.com^{(*)2}; purbahalo82@gmail.com⁽³⁾

Article Info	Abstract
Keywords: cross-border insolvency, territoriality, recognition and enforcement, bankruptcy trustee authority, Indonesian insolvency law.	<i>This study examines the effectiveness of Indonesian bankruptcy judgments in reaching debtors' assets located abroad and identifies the structural gaps affecting cross-border insolvency administration. It employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Judicial decisions issued in 2023–2024 were selected purposively based on their availability in the Supreme Court Decision Directory, representation of bankruptcy and suspension-of-debt-payment proceedings, availability of official texts or metadata, and relevance to estate administration and creditor recovery. The analysis shows that the phrase “all assets of the debtor” in Article 21 of Law Number 37 of 2004 provides broad normative coverage, while Articles 16 and 69 are not accompanied by operational mechanisms for access to foreign courts, recognition of proceedings, relief, and court-to-court cooperation. Doing Business 2020 is therefore used only as a measure of domestic procedural efficiency, not as direct evidence of cross-border enforcement capacity. A comparison with the United States, Singapore, and the United Kingdom indicates that Indonesia can adopt procedural elements concerning access, recognition, relief, cooperation, public policy, and creditor protection, while adjusting creditor priorities, court structure, and domestic doctrines to the national legal system. In Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk [2024] SGHC(I) 1 demonstrates that an Indonesian proceeding may obtain recognition under the law of the forum, but also reveals an institutional asymmetry because Indonesia lacks an equivalent reciprocal mechanism. The study proposes the Cross-Border Insolvency Gap Framework, comprising normative-scope, access, recognition-relief, coordination, and institutional-enforcement gaps, and recommends the gradual adoption of the UNCITRAL Model Law alongside stronger judicial and trustee capacity.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/3wrhge68	
Submitted: Juni 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: July 2026	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mengubah secara fundamental lanskap hubungan hukum, khususnya dalam bidang kepailitan. Aktivitas bisnis modern tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi, melainkan melibatkan jaringan aset, kreditor, dan entitas hukum yang tersebar di berbagai negara (Muhammad, 2025). Dalam konteks ini, kepailitan tidak lagi dapat dipahami sebagai fenomena domestik semata, melainkan sebagai proses hukum yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu,

efektivitas suatu putusan pailit tidak hanya diukur dari keberlakuannya dalam yurisdiksi nasional, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjangkau dan mengeksekusi aset debitor di luar negeri.

Dalam literatur hukum kepailitan Indonesia, kepailitan dipahami sebagai mekanisme sita umum dan pembayaran utang secara kolektif, sehingga orientasinya tidak semata-mata memberi ruang penagihan individual, tetapi mengonsolidasikan harta debitor untuk dibagikan kepada para kreditor berdasarkan kedudukan dan urutan haknya. Shubhan menempatkan prinsip paritas kreditor, *pari passu prorata parte*, dan *structured creditors* sebagai fondasi pembagian harta pailit, sedangkan Ginting menekankan bahwa kepailitan dan PKPU merupakan sarana pembayaran utang secara kolektif. Kerangka nasional tersebut penting sebagai titik awal untuk menilai apakah sifat kolektif kepailitan tetap dapat diwujudkan ketika aset debitor tersebar di beberapa yurisdiksi (Shubhan, 2012; Sjahdeini, 2016; Ginting, 2018).

Laporan *Doing Business 2020* dapat digunakan untuk memberikan konteks mengenai efisiensi prosedur kepailitan domestik, tetapi penggunaannya harus dibatasi secara metodologis. Indikator *resolving insolvency* dibangun melalui skenario perusahaan lokal yang terstandar dan menilai waktu, biaya, hasil prosedur, serta *recovery rate* dalam kerangka hukum domestik. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak secara langsung mengukur kemampuan suatu negara untuk mengakui proses kepailitan asing atau mengeksekusi aset debitor di yurisdiksi lain (World Bank, 2020). Dalam profil Indonesia, *Doing Business 2020* mencatat *recovery rate* sekitar 65,5 sen per dolar, waktu penyelesaian rata-rata 1,1 tahun, biaya sekitar 21,6% dari nilai harta debitor, dan peringkat 38 pada indikator *resolving insolvency*. Angka tersebut hanya menunjukkan hasil simulasi atas penyelesaian kepailitan domestik dalam kasus standar. Dengan demikian, data itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa putusan pailit Indonesia efektif menjangkau aset luar negeri; data tersebut justru berfungsi sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan antara efisiensi prosedur domestik dan efektivitas penegakan lintas yurisdiksi (World Bank, 2020).

Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara cakupan harta pailit dan daya laku kewenangan pengurusan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa tersebut memberikan cakupan kebendaan yang luas, tetapi tidak secara eksplisit membentuk mekanisme ekstrateritorial untuk menguasai atau menjual aset yang berada di negara lain. Selain itu, Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) pada pokoknya membatasi pelaksanaan langsung putusan pengadilan asing di Indonesia. Ketentuan ini secara langsung mengatur putusan asing yang hendak dilaksanakan di Indonesia, sedangkan keberlakuan putusan Indonesia di luar negeri tetap ditentukan oleh hukum negara tempat pengakuan atau eksekusi dimohonkan. Ketiadaan mekanisme nasional untuk akses, pengakuan, dan kerja sama lintas negara menyebabkan putusan pailit Indonesia tidak otomatis memiliki daya eksekusi di yurisdiksi asing.

Keterbatasan tersebut menimbulkan implikasi serius dalam praktik kepailitan. Ketika aset debitor tersebar di beberapa negara, kurator harus terlebih dahulu memperoleh kedudukan hukum dan bantuan

dari pengadilan negara tempat aset berada. Proses tersebut dapat memerlukan penasihat hukum lokal, penerjemahan dan legalisasi dokumen, permohonan *recognition*, serta pembuktian mengenai kewenangan kurator. Konsekuensinya adalah bertambahnya biaya, waktu, dan risiko fragmentasi pemberesan, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai boedel pailit dan bagian pembayaran bagi kreditor. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kepailitan lintas negara di Indonesia, tetapi pembahasannya umumnya berhenti pada identifikasi kekosongan pengaturan (*legal vacuum*). Masih diperlukan analisis yang membedakan antara cakupan normatif harta pailit, kewenangan personal kurator, daya laku putusan pada wilayah asing, serta tersedianya prosedur *recognition and enforcement*. *Research gap* penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara keempat unsur tersebut dan pengujian terhadap cara putusan pengadilan Indonesia yang dipilih secara purposif memperlakukan lokasi aset, kedudukan kreditor, dan kewenangan kurator.

Kajian Indonesia telah memberikan dasar penting bagi penelitian ini. Hardjaloka (2015) menunjukkan hambatan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan akibat perbedaan asas universalitas dan teritorialitas. Ganindha dan Indira (2020) secara khusus membahas kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset debitor di luar negeri, sedangkan Puspitasari et al. (2021) dan Dewi (2021) menguraikan problematika pemberesan harta pailit serta kebutuhan adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Berbeda dari kajian tersebut, penelitian ini menghubungkan cakupan harta pailit, kedudukan kurator, mekanisme pengakuan, koordinasi peradilan, dan kapasitas institusional dalam satu *Cross-Border Insolvency Gap Framework*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas putusan pailit Indonesia dalam menjangkau aset debitor di luar negeri, menjelaskan batas kewenangan kurator dalam konteks lintas yurisdiksi, dan menilai pilihan reformasi yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini mengembangkan *Cross-Border Insolvency Gap Framework*, yaitu kerangka diagnostik yang memetakan kesenjangan cakupan normatif, akses, pengakuan dan bantuan, koordinasi, serta kapasitas pelaksanaan.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kepailitan serta relevansinya dalam konteks lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan dan keterbatasan pengaturan hukum, khususnya dalam hal eksekusi putusan pailit terhadap aset debitor yang berada di luar negeri. Pemilihan metode tersebut mengikuti karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, dan doktrin sebagai bahan utama untuk menemukan preskripsi terhadap isu hukum. Bahan-bahan tersebut tidak hanya dideskripsikan, tetapi diinventarisasi, disistematisasi, ditafsirkan, dan dibandingkan untuk menilai kesesuaian antara norma kepailitan nasional dan kebutuhan pelaksanaan lintas yurisdiksi (Marzuki, 2017).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 16, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 69, dan Pasal 72, serta Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering. Analisis juga menggunakan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dan peraturan pelaksanaannya di negara pembeding untuk mengidentifikasi unsur akses, *recognition*, *relief*, *cooperation*, dan perlindungan kreditor.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep *cross-border insolvency*, *recognition and enforcement*, *centre of main interests (COMI)*, *lex rei sitae*, serta *modified universalism*. Pendekatan ini digunakan untuk membedakan antara validitas putusan di negara asal, kewenangan kurator menurut hukum Indonesia, dan efektivitas putusan setelah memasuki yurisdiksi negara tempat aset berada.

B. Bahan Hukum dan Kriteria Pemilihan Putusan

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Pemilihan dilakukan secara purposif, bukan sebagai sampel statistik, dengan kriteria: (1) diputus pada periode 2023–2024; (2) tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung; (3) mewakili variasi perkara berupa permohonan pailit, sengketa yang melibatkan kurator, dan PKPU yang berakhir dengan kepailitan; (4) tersedia naskah atau metadata resmi; dan (5) relevan untuk menguji apakah pertimbangan pengadilan mengidentifikasi lokasi aset, dimensi kreditor lintas negara, atau kebutuhan kerja sama antar-yurisdiksi.

Analisis atas ketiga putusan tersebut dibatasi untuk menemukan pola argumentasi dalam bahan hukum yang dipilih dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh putusan kepailitan Indonesia. Putusan *In Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* [2024] SGHC(I) 1 digunakan sebagai kasus pembeding eksternal karena secara langsung menunjukkan proses *recognition* dan pemberian *relief* terhadap proses PKPU Indonesia oleh pengadilan Singapura. Kriteria pemilihan dan fungsi analitis setiap putusan diringkas dalam Tabel 1 agar proses seleksi bahan hukum dapat ditelusuri dan tidak terkesan selektif.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Putusan Periode 2023-2024

Bahan Hukum	Jenis Perkara	Kriteria Inklusi	Fungsi Analitis
Putusan MA Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024	Kasasi kepailitan tahun 2024.	Dipilih karena berada dalam periode penelitian, tersedia melalui sumber resmi, dan memuat pertimbangan mengenai syarat serta akibat hukum kepailitan.	Menguji apakah majelis membahas lokasi aset, batas kewenangan kurator, kebutuhan <i>recognition</i> , dan pelaksanaan lintas yurisdiksi.
Putusan MA Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024	Kasasi kepailitan tahun 2024.	Dipilih sebagai putusan kasasi kontemporer untuk melihat konsistensi orientasi pertimbangan yudisial dalam perkara kepailitan.	Menguji ada atau tidaknya inventarisasi aset luar negeri, koordinasi antaryurisdiksi, dan perlindungan kreditor dalam pertimbangan hukum.
Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/P N Niaga Jkt.Pst.	PKPU dan restrukturisasi tahun 2023.	Dipilih untuk mewakili proses restrukturisasi dan perdamaian, serta melengkapi analisis terhadap putusan kepailitan pada tingkat kasasi.	Menguji apakah proses PKPU mempertimbangkan kreditor, aset, rencana perdamaian, atau kebutuhan pelaksanaan di luar negeri.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum yang dianalisis, 2026.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional; serta bahan penunjang berupa laporan *World Bank* dan publikasi lembaga internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif-analitis dengan langkah inventarisasi norma, perbandingan fungsi kelembagaan, identifikasi kesenjangan implementasi, dan perumusan rekomendasi.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Karakter Teritorialitas dan Cakupan Harta Pailit Indonesia

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Norma tersebut tidak memuat pembatasan teritorial secara eksplisit, sehingga secara internal dapat dibaca sebagai cakupan harta yang menyeluruh. Namun, cakupan objek harta harus dibedakan dari kemampuan negara untuk melaksanakan tindakan penguasaan dan pemberesan di wilayah negara lain. Pasal 24 mengalihkan hak penguasaan dan pengurusan harta pailit dari debitor, sedangkan Pasal 16 dan Pasal 69 menempatkan pengurusan serta pemberesan pada kurator. Keseluruhan ketentuan ini membentuk kewenangan kurator menurut hukum Indonesia, tetapi tidak dengan sendirinya mengikat pengadilan, registri, bank, atau pemegang aset di luar negeri.

Pembedaan antara luasnya objek harta pailit dan efektivitas tindakan kurator juga sejalan dengan doktrin nasional. Fuady (2017) menerangkan bahwa sita umum mencakup kekayaan debitor untuk kepentingan penyelesaian utang secara kolektif, sedangkan Ginting (2019) menempatkan pengurusan dan pemberesan sebagai rangkaian tindakan kurator yang tetap harus dilakukan berdasarkan kewenangan,

prosedur, dan pengawasan yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, frasa “seluruh kekayaan debitor” tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan publik Indonesia yang otomatis berlaku terhadap lembaga atau aset di wilayah negara lain. Pasal 436 Rv menegaskan bahwa putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat dilaksanakan secara langsung di Indonesia, kecuali terdapat dasar hukum khusus. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan teritorial dalam pengakuan putusan, tetapi tidak tepat apabila dipahami sebagai aturan yang secara langsung melarang pelaksanaan putusan Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan putusan Indonesia di negara lain bergantung pada hukum negara forum, termasuk ketentuan *recognition*, *public policy*, dan *lex rei sitae*. Dengan demikian, masalah utama adalah tidak adanya jembatan prosedural yang secara sistematis menghubungkan putusan pailit Indonesia dengan mekanisme pengakuan dan bantuan di negara tempat aset berada (Gautama, 1987).

B. Kekosongan Pengaturan Cross-Border Insolvency dan Kewenangan Kurator

Ketiadaan pengaturan *cross-border insolvency* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bukan hanya berupa tidak adanya aturan pengakuan putusan asing. Kekosongan juga mencakup empat fungsi utama yang dikenal dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, yaitu akses bagi *foreign representative*, *recognition* terhadap *foreign proceeding*, *relief* untuk melindungi aset dan kreditor, serta *cooperation* antara pengadilan dan pengurus kepailitan. Undang-undang Indonesia belum mengatur prosedur bagi perwakilan proses asing untuk menghadap pengadilan Indonesia, klasifikasi *foreign main proceeding* dan *foreign non-main proceeding*, akibat otomatis dari pengakuan, ataupun komunikasi langsung antarpengadilan (UNCITRAL, 1997, 2014). Pada arah keluar, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit, sedangkan Pasal 26 menempatkan tuntutan mengenai harta pailit oleh atau terhadap kurator. Kewenangan tersebut bersifat luas secara fungsional, tetapi sumber kewenangannya tetap putusan dan undang-undang Indonesia. Ketika kurator hendak bertindak di luar negeri, ia tetap memerlukan pengakuan terhadap proses Indonesia atau bentuk bantuan lain berdasarkan hukum negara forum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum secara eksplisit mengatur status kurator sebagai *foreign representative*, tata cara memperoleh izin untuk mengajukan *recognition* di luar negeri, pembiayaan proses tersebut, dan koordinasinya dengan Hakim Pengawas. Putusan Garuda di Singapura menunjukkan bahwa akses tersebut dapat diberikan oleh hukum negara forum, tetapi keberhasilannya tidak berasal dari mekanisme yang tersedia secara timbal balik dalam hukum Indonesia.

Temuan ini memperkuat sekaligus memperinci penelitian nasional sebelumnya. Ganindha dan Indira (2020) menyimpulkan bahwa kurator memiliki dasar kewenangan untuk mengurus harta pailit, tetapi menghadapi kesulitan ketika pelaksanaan berbenturan dengan yurisdiksi negara lain. Dewi (2021) menilai ketiadaan pengaturan eksekusi aset di luar yurisdiksi Indonesia membuat tugas kurator tidak dapat terlaksana secara optimal, sementara Puspitasari et al. (2021) menekankan problematika pengakuan putusan dan perbedaan sistem hukum. Penelitian ini menambahkan bahwa kewenangan yang

bersumber dari hukum Indonesia harus dibedakan dari *standing* dan bantuan yudisial yang hanya dapat diberikan berdasarkan hukum negara *forum*.

C. Pola Pertimbangan Putusan Pengadilan Terpilih

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, pokok pemeriksaan berada pada sengketa permohonan pailit antara PT Multi Inti Karya dan PT Citra Harda Mandiri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 merupakan sengketa yang diajukan Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dalam pailit terhadap badan pajak daerah. Sementara itu, Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst memperlihatkan proses PKPU yang berakhir dengan pernyataan pailit. Ketiga putusan dipilih untuk mewakili variasi tahap dan jenis sengketa, bukan karena semuanya merupakan perkara *cross-border insolvency*. Fokus analisis adalah apakah hakim mengidentifikasi aset atau kreditor di luar negeri, menjelaskan batas kewenangan transnasional kurator, atau memerintahkan kerja sama dengan yurisdiksi lain.

Dalam ketiga bahan hukum yang dipilih, pertimbangan yang tampak tetap berpusat pada syarat kepailitan, kedudukan para pihak, akibat PKPU, dan sengketa pengurusan harta dalam wilayah hukum nasional. Tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai inventarisasi aset asing, *recognition* di negara lain, atau koordinasi antarpengadilan. Temuan negatif ini harus dibaca secara terbatas: ia menunjukkan absennya dimensi lintas negara dalam putusan yang dianalisis, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh putusan kepailitan Indonesia selalu mengabaikan isu tersebut. Batasan ini penting agar analisis kasus tidak berubah menjadi generalisasi yang melampaui bahan hukum penelitian.

Diskusi

A. Implementasi Eksekusi Aset di Luar Negeri

Dalam praktik internasional, penjangkauan aset lintas negara pada umumnya dimulai dengan identifikasi aset dan hukum tempat aset berada, penetapan pihak yang berwenang bertindak sebagai *foreign representative*, pengajuan permohonan *recognition* kepada pengadilan negara forum, serta permohonan *relief* berupa penundaan eksekusi individual, perlindungan aset, penyerahan informasi, atau kewenangan administrasi. Setelah pengakuan diberikan, tindakan pemberesan tetap tunduk pada *lex rei sitae*, perlindungan kreditor, dan *public policy* negara forum. Dengan demikian, *recognition* merupakan pintu masuk prosedural, bukan pemindahan otomatis seluruh akibat *hukum kepailitan* negara asal (Fletcher, 2005; Ho, 2016). Dalam konteks Indonesia, batas kewenangan kurator terlihat dari hubungan antara Pasal 16, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 69, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator dapat menguasai, mengurus, menggugat, dan membereskan harta pailit menurut hukum Indonesia, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan publik terhadap bank, registri, atau pemegang aset yang berada di negara lain. Untuk bertindak di sana, kurator memerlukan dasar *standing* menurut hukum forum, putusan *recognition* atau bantuan pengadilan, serta sering kali penasihat hukum lokal. Pasal 72 yang membebaskan tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian juga menuntut kehati-hatian kurator

dalam menilai biaya, peluang, dan risiko proses asing. Karena undang-undang belum mengatur prosedur tersebut secara rinci, keputusan mengejar aset luar negeri sangat bergantung pada konstruksi mandat dalam putusan, persetujuan Hakim Pengawas, kemampuan pembiayaan boedel, dan keterbukaan hukum negara tujuan.

Implikasinya bagi kreditor bersifat langsung. Pertama, biaya *recognition*, penerjemahan, penyelidikan aset, dan jasa profesional dapat mengurangi nilai bersih harta pailit. Kedua, keterlambatan dapat memungkinkan penyusutan atau pemindahan aset. Ketiga, proses yang terfragmentasi dapat menghasilkan perlakuan berbeda terhadap kreditor di beberapa yurisdiksi. Keempat, ketiadaan koordinasi meningkatkan risiko perebutan aset, *forum shopping*, dan pembayaran yang tidak konsisten dengan urutan pembagian dalam proses utama. Oleh sebab itu, perluasan kewenangan kurator harus selalu disertai pengawasan pengadilan, perlindungan kreditor, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Kehati-hatian tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban kurator. Kartoningrat et al. (2021) menegaskan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, baik dalam kapasitas jabatan maupun secara pribadi sesuai batas yang ditentukan hukum. Dalam konteks aset yang sulit dikuasai, Hariyanto (2022) menunjukkan bahwa bahkan aset digital di dalam sistem nasional menimbulkan persoalan pencatatan, pengamanan, optimalisasi nilai, dan penjualan. Kompleksitas itu menjadi lebih besar bagi aset luar negeri karena kurator harus menilai biaya pengakuan, hukum lokasi aset, risiko penurunan nilai, dan manfaat bersih yang mungkin diterima kreditor.

B. Studi Komparatif Sistem Hukum Internasional

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa efektivitas kepailitan lintas negara tidak dibangun dengan memberikan kekuasaan ekstrateritorial tanpa batas kepada kurator, melainkan melalui prosedur pengakuan dan bantuan oleh pengadilan negara forum. Di Amerika Serikat, *Chapter 15* dalam *United States Bankruptcy Code* memberi *foreign representative* akses untuk memohon *recognition*; setelah *foreign main proceeding* diakui, perlindungan dan kewenangan tertentu berlaku terhadap debitor dan aset yang berada dalam yurisdiksi teritorial Amerika Serikat. Singapura mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* melalui kerangka yang kini termuat dalam *Third Schedule Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018*. Inggris memberlakukan Model Law di Great Britain melalui *Cross-Border Insolvency Regulations 2006* dengan sejumlah modifikasi domestik. Ketiga sistem tersebut sama-sama menempatkan pengadilan forum sebagai penjaga *recognition*, *relief*, *public policy*, dan perlindungan pihak yang terdampak.

Kasus *In re ABC Learning Centres Ltd.*, 445 B.R. 318 (Bankr. D. Del. 2010), *aff'd*, 728 F.3d 301 (3d Cir. 2013), menunjukkan penggunaan *Chapter 15* untuk menentukan pusat kepentingan utama debitor dan memberikan pengakuan terhadap proses asing. Relevansi kasus tersebut bagi Indonesia bukan terletak pada penyalinan seluruh doktrin Amerika Serikat, tetapi pada tersedianya prosedur yang jelas mengenai pihak pemohon, bukti yang harus diajukan, klasifikasi proses asing, akibat *recognition*, dan

perlindungan kreditor. Relevansi komparatif menjadi lebih konkret melalui *In Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* [2024] SGHC(I) 1. *Singapore International Commercial Court* mengakui proses PKPU Garuda sebagai *foreign main proceeding* berdasarkan *Third Schedule Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018*. Pengadilan juga memberikan stay dan mengakui serta melaksanakan *Composition Plan* sebagai foreign order berdasarkan kewenangan pemberian *relief*, dengan *carve-out* untuk proses tertentu agar kepentingan para pihak tetap terlindungi. Putusan ini menunjukkan bahwa proses restrukturisasi Indonesia dapat memperoleh efektivitas lintas negara ketika hukum negara forum menyediakan jalur *recognition* dan *relief* yang memadai.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Kepailitan Lintas Negara dan Relevansinya bagi Indonesia

Yurisdiksi	Instrumen	Mekanisme Utama	Relevansi dan Penyesuaian Indonesia
Amerika Serikat	<i>Chapter 15, United States Bankruptcy Code</i>	Akses bagi <i>foreign representative</i> ; klasifikasi <i>foreign main proceeding</i> dan <i>foreign non-main proceeding</i> ; pemberian <i>relief</i> dan kerja sama pengadilan.	Dapat diadopsi: akses, pengakuan, bantuan sementara, dan koordinasi. Penyesuaian: prioritas kreditor, pengecualian <i>public policy</i> , serta struktur Pengadilan Niaga.
Singapura	<i>Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, Third Schedule</i>	Penerapan <i>UNCITRAL Model Law</i> , penentuan <i>centre of main interests</i> , pengakuan proses asing, dan bantuan pengadilan; terlihat dalam perkara Garuda Indonesia.	Relevan sebagai model regional. Indonesia tetap perlu menyesuaikan hubungan antara kepailitan, PKPU, homologasi, perlindungan kreditor, dan hukum acara nasional.
Inggris	<i>Cross-Border Insolvency Regulations 2006</i>	Pengakuan berdasarkan <i>Model Law</i> , diskresi pengadilan, kerja sama, serta bantuan yang dikendalikan oleh hukum negara forum.	Dapat menjadi rujukan bagi komunikasi antarpengadilan dan bantuan terukur. Penyesuaian diperlukan terhadap Rv, hukum acara perdata, dan batas kewenangan hakim Indonesia.
Indonesia (arah reformasi)	Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2004 atau pembentukan pengaturan khusus.	Akses timbal balik, prosedur <i>recognition</i> , bantuan sementara dan utama, koordinasi proses paralel, serta pengawasan kurator.	Adopsi perlu dilakukan secara bertahap dengan perlindungan ketertiban umum, kepastian prioritas kreditor, pengawasan pengadilan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Sumber: Diolah penulis dari Chapter 15, IRDA 2018, CBIR 2006, UNCITRAL Model Law, dan hasil analisis penelitian, 2026.

Kasus Garuda memiliki dua arti. Pertama, putusan atau proses Indonesia tidak selalu gagal di luar negeri; efektivitasnya bergantung pada hukum dan kebijakan pengadilan negara forum. Kedua, kasus tersebut memperlihatkan asimetri kelembagaan: Singapura menyediakan akses dan bantuan bagi proses Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum menyediakan prosedur umum yang setara untuk mengakui dan membantu proses kepailitan asing di Indonesia. Karena itu, masalah Indonesia lebih tepat dipahami sebagai ketergantungan pada mekanisme negara lain dan ketiadaan arsitektur timbal balik, bukan sebagai ketidakabsahan putusan Indonesia. Aspek yang dapat diadopsi Indonesia adalah arsitektur prosedural berupa akses bagi *foreign representative*, klasifikasi *foreign main proceeding* dan *foreign non-main proceeding*, *relief* sementara dan setelah *recognition*, komunikasi antarpengadilan, serta standar perlindungan kreditor dan *public policy*. Sebaliknya, aturan prioritas pembayaran, struktur pengadilan, doktrin common law, dan pembagian kewenangan federal tidak dapat

dipindahkan secara langsung. Adaptasi memerlukan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hukum acara yang operasional, aturan mengenai mandat kurator ke luar negeri, serta pedoman bagi Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga.

Arah penyesuaian ini memperoleh dukungan dari literatur Indonesia. Hardjaloka (2015) memperlihatkan bahwa instrumen nasional berbagai negara tidak dapat dipindahkan tanpa memperhatikan asas yurisdiksi dan sistem hukumnya. Wachid dan Yustitiningtyas (2020) mendorong harmonisasi penyelesaian kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, sedangkan Wijayanta dan Bagas (2021) menekankan pentingnya kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan. Dengan demikian, bagian yang paling relevan bagi Indonesia ialah prosedur akses, pengakuan, bantuan, dan *court-to-court cooperation*, sementara prioritas kreditor, kompetensi pengadilan, ketertiban umum, dan pengawasan kurator harus tetap dirancang berdasarkan karakter hukum nasional. Perbandingan tersebut diringkas dalam Tabel 2, dengan membedakan unsur yang dapat diadopsi secara prosedural dan unsur yang harus disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Tabel 2 menunjukkan bahwa unsur yang paling realistis untuk dipindahkan ke Indonesia adalah arsitektur prosedural, bukan penyalinan seluruh hukum substantif negara pembanding. Penyesuaian nasional tetap diperlukan terhadap prioritas kreditor, hubungan kepailitan dan PKPU, ketertiban umum, struktur Pengadilan Niaga, serta pengawasan terhadap tindakan kurator.

C. Analisis Teoretis dan Implementation Gap

Dari perspektif teoretis, sistem Indonesia menunjukkan *implementation gap* antara cakupan normatif harta pailit dan kemampuan pelaksanaannya. *Modified universalism* tidak menuntut satu pengadilan menguasai seluruh aset dunia secara langsung, melainkan menghendaki satu proses utama yang memperoleh bantuan terkoordinasi dari yurisdiksi lain dengan tetap menghormati *public policy* dan kepentingan lokal. Dalam kerangka ini, Pasal 21 memberikan orientasi kolektif terhadap seluruh harta debitor, tetapi Pasal 16 dan Pasal 69 belum dihubungkan dengan prosedur akses dan *recognition* di luar negeri. Akibatnya, kewenangan kurator luas pada tataran domestik, namun terfragmentasi ketika aset memasuki yurisdiksi asing (Westbrook, 2000, 2018).

D. Implikasi Hukum, Ekonomi, dan Investasi

Keterbatasan sistem kepailitan Indonesia menimbulkan implikasi hukum, ekonomi, dan investasi. Dari sisi hukum, kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai forum, prosedur, dan akibat pengakuan ketika aset berada di luar negeri. Dari sisi ekonomi, biaya ganda, keterlambatan, dan kemungkinan perebutan aset dapat mengurangi nilai bersih boedel. Dari sisi tata kelola, kurator menghadapi ketidakpastian mengenai mandat, pembiayaan, serta tanggung jawab ketika menempuh proses asing. Perlu ditegaskan bahwa data *Doing Business* tidak membuktikan hubungan kausal antara adopsi sistem lintas negara dan *recovery rate*; implikasi ekonomi dalam penelitian ini ditarik dari konsekuensi biaya, waktu, dan fragmentasi yang dijelaskan oleh kerangka hukum serta praktik *recognition* (Wood, 2018).

Dari perspektif investasi, kepastian mengenai pengakuan proses, perlindungan kreditor, dan koordinasi antaryurisdiksi memengaruhi penilaian risiko transaksi. Sistem yang tidak menyediakan jalur yang dapat diprediksi untuk menjaga dan membereskan aset lintas negara dapat meningkatkan biaya transaksi dan mendorong kreditor meminta jaminan, pilihan forum, atau struktur pembiayaan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, reformasi *cross-border insolvency* harus diposisikan sebagai penguatan kepastian hukum, bukan sekadar perluasan kewenangan kurator.

Perlindungan kreditor harus ditempatkan sebagai ukuran utama reformasi. Puspitasari et al. (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan eksekusi lintas negara dapat menghambat pemberesan dan pembayaran utang, sedangkan Kartoningrat et al. (2021) mengaitkan pengurusan harta pailit dengan kewajiban kurator menjaga keadilan distribusi dan mencegah kerugian pada boedel. Karena itu, adopsi mekanisme lintas negara tidak cukup dinilai dari kemudahan memperoleh *recognition*, tetapi juga dari proporsionalitas biaya, transparansi tindakan kurator, kesempatan kreditor untuk didengar, dan konsistensi pembagian dengan rezim prioritas yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3. Elemen Cross-Border Insolvency Gap Framework

No	Elemen Kesenjangan	Indikator Diagnostik	Akibat Hukum	Arah Reformasi
1	Kesenjangan cakupan normatif (<i>normative-scope gap</i>)	Pasal 21 mencakup seluruh kekayaan debitor, tetapi tidak menyediakan prosedur operasional untuk menjangkau aset di luar negeri.	Cakupan harta pailit yang luas tidak otomatis menghasilkan penguasaan atau pemberesan aset asing.	Mengatur prosedur lintas negara dengan tetap tunduk pada hukum negara tempat aset berada.
2	Kesenjangan akses (<i>access gap</i>)	Belum ada dasar eksplisit yang menempatkan kurator sebagai <i>foreign representative</i> atau memberi akses langsung kepada wakil asing.	Kedudukan hukum pemohon bantuan menjadi tidak pasti dan proses harus bergantung pada hukum masing-masing negara forum.	Menetapkan hak akses, kedudukan, dokumen permohonan, dan kewajiban pelaporan secara tegas.
3	Kesenjangan pengakuan dan bantuan (<i>recognition-relief gap</i>)	Tidak tersedia klasifikasi <i>foreign main proceeding</i> atau <i>foreign non-main proceeding</i> serta jenis bantuan yang dapat diberikan.	Tidak ada penundaan tindakan individual, pengamanan aset, atau bantuan pengadilan yang berlaku melalui prosedur nasional yang seragam.	Membentuk mekanisme <i>recognition</i> , bantuan sementara, bantuan otomatis, dan bantuan diskresioner.
4	Kesenjangan koordinasi (<i>coordination gap</i>)	Tidak ada aturan rinci mengenai komunikasi antarpengadilan, koordinasi kurator, proses paralel, dan pertukaran informasi.	Putusan yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, duplikasi biaya, dan penurunan nilai aset.	Menyusun protokol komunikasi, kerja sama, koordinasi proses paralel, dan perlindungan informasi rahasia.
5	Kesenjangan kapasitas pelaksanaan (<i>institutional-enforcement gap</i>)	Keterbatasan pedoman, kompetensi, anggaran, teknologi penelusuran aset, dan pengawasan pelaksanaan.	Reformasi normatif berisiko tetap deklaratif karena tidak didukung kemampuan institusional yang memadai.	Pelatihan hakim dan kurator, pedoman teknis, pembiayaan, teknologi penelusuran aset, serta mekanisme pengawasan.

Sumber: Dikembangkan dan diolah penulis berdasarkan hasil analisis penelitian, 2026.

E. *Cross-Border Insolvency Gap Framework dan Arah Reformasi Hukum*

Berdasarkan keseluruhan analisis, *Cross-Border Insolvency Gap Framework* dirumuskan sebagai kerangka diagnostik untuk menjelaskan jarak antara putusan yang sah secara nasional dan efektivitasnya dalam pemberesan aset lintas negara. Kerangka ini terdiri atas lima elemen yang saling berkaitan. Operasionalisasi lima elemen kerangka tersebut disajikan dalam Tabel 3 agar kontribusi teoretis penelitian dapat digunakan sebagai alat diagnosis terhadap perkara konkret.

Berdasarkan Tabel 3, kelima elemen tersebut dapat digunakan secara berurutan untuk menguji setiap perkara: apakah aset berada di lebih dari satu negara; siapa yang memiliki kedudukan untuk memohon bantuan; bentuk pengakuan dan bantuan apa yang diperlukan; bagaimana proses paralel dikoordinasikan; dan apakah lembaga pelaksana memiliki kapasitas untuk mengamankan serta membereskan aset. Dengan cara ini, *Cross-Border Insolvency Gap Framework* tidak berhenti sebagai deskripsi kekosongan norma, tetapi menjadi alat analisis yang menghubungkan persoalan normatif, prosedural, dan kelembagaan.

F. *Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Selanjutnya*

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada keluasan bahan hukum kasus. Tiga putusan periode 2023-2024 dipilih secara purposif untuk menguji apakah pertimbangan pengadilan memuat lokasi aset, dimensi kreditor lintas negara, kewenangan transnasional kurator, atau kebutuhan kerja sama antaryurisdiksi. Pemilihan tersebut berguna untuk membaca pola argumentasi, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai representasi statistik atas seluruh perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia. Selain itu, putusan yang tersedia untuk publik tidak selalu memuat informasi terperinci mengenai struktur aset debitor, tindakan kurator setelah putusan, permohonan bantuan di negara lain, atau hasil aktual pemulihan aset. Oleh karena itu, temuan mengenai absennya isu lintas negara dibatasi pada teks putusan dan metadata resmi yang dianalisis, bukan pada seluruh aktivitas pengurusan yang mungkin dilakukan di luar berkas perkara.

Keterbatasan kedua berasal dari karakter yuridis normatif penelitian. Analisis mampu menjelaskan hubungan antara cakupan harta pailit, dasar kewenangan kurator, hukum negara tempat aset berada, dan kebutuhan *recognition* serta *relief*, tetapi belum mengukur biaya riil, durasi, tingkat keberhasilan, atau strategi praktis penelusuran aset di yurisdiksi asing. Penelitian juga tidak menggunakan wawancara dengan hakim, Hakim Pengawas, kurator, kreditor, pengacara lintas negara, atau pengelola registri aset. Karena itu, kesimpulan mengenai dampak ekonomi dan investasi diposisikan sebagai implikasi hukum yang logis dari biaya, keterlambatan, fragmentasi proses, dan ketidakpastian prosedural, bukan sebagai hubungan kausal yang telah diuji secara ekonometrik. Pembatasan penggunaan *Doing Business 2020* dalam penelitian ini merupakan bagian dari kehati-hatian tersebut karena indikator itu menggambarkan skenario penyelesaian domestik dan tidak secara langsung mengukur *cross-border enforcement*.

Penelitian selanjutnya perlu membangun basis data putusan yang lebih luas dan berlapis. Penelusuran dapat mencakup putusan Pengadilan Niaga, kasasi, peninjauan kembali, penetapan Hakim Pengawas, laporan kurator, serta putusan pengadilan asing yang berhubungan dengan proses Indonesia. Data tersebut dapat dikodekan berdasarkan lokasi aset, kewarganegaraan atau domisili kreditor, bentuk badan usaha, jenis aset, permohonan *recognition*, *relief* yang diberikan, biaya proses, waktu penyelesaian, dan nilai pemulihan. Pendekatan ini memungkinkan pengujian apakah *Cross-Border Insolvency Gap Framework* konsisten menjelaskan hambatan pada berbagai jenis perkara. Wawancara dan studi kasus mendalam juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana kurator memperoleh mandat, membiayai tindakan di luar negeri, memilih penasihat hukum lokal, berkoordinasi dengan Hakim Pengawas, dan mempertimbangkan tanggung jawab profesional ketika biaya mengejar aset berpotensi melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

Agenda penelitian kebijakan perlu menilai beberapa pilihan reformasi secara bertahap. Kajian pertama dapat membandingkan adopsi penuh *UNCITRAL Model Law* dengan adopsi terbatas melalui perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan hukum acara Pengadilan Niaga. Kajian kedua perlu merumuskan perlindungan kreditor lokal, batas *public policy*, standar *centre of main interests*, kewenangan pemberian *provisional relief*, dan mekanisme komunikasi antarpengadilan yang sesuai dengan prinsip peradilan Indonesia. Kajian ketiga dapat menguji kebutuhan aturan mengenai penunjukan kurator sebagai *foreign representative*, persetujuan Hakim Pengawas, pembiayaan dari *boedel pailit*, pelaporan tindakan luar negeri, akses terhadap informasi pemilik manfaat, dan penggunaan teknologi penelusuran aset. Dengan penelitian lanjutan tersebut, reformasi tidak berhenti pada transplantasi norma, melainkan menghasilkan desain kelembagaan yang dapat dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi berdasarkan perlindungan kreditor serta peningkatan nilai harta pailit.

Evaluasi reformasi juga perlu menggunakan ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada jumlah putusan yang memperoleh pengakuan. Indikator dapat mencakup kecepatan pengamanan aset, proporsionalitas biaya terhadap nilai pemulihan, konsistensi perlakuan terhadap kreditor, transparansi laporan kurator, efektivitas komunikasi antarpengadilan, dan kemampuan mencegah pemindahan aset secara oportunistik. Pengujian tersebut penting karena mekanisme lintas negara yang terlalu mudah dapat mengurangi perlindungan pihak lokal, sedangkan mekanisme yang terlalu ketat dapat membuat pengakuan tidak efektif. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan model penilaian yang menggabungkan *legal certainty*, *procedural fairness*, *creditor protection*, dan *estate value maximization*. Model itu kemudian dapat diterapkan pada simulasi perkara yang melibatkan aset bergerak, rekening bank, saham, hak kekayaan intelektual, kapal atau pesawat, serta aset digital yang berada atau tercatat di beberapa negara. Hasil simulasi dapat membantu pembentuk undang-undang menentukan jenis *relief* yang otomatis, *relief* yang memerlukan pemeriksaan khusus, persyaratan jaminan, mekanisme keberatan kreditor, dan batas bantuan yang harus ditolak karena *public policy*. Dengan ukuran yang teruji, reformasi *cross-border insolvency* dapat dinilai berdasarkan hasil

pemberesan yang nyata dan bukan hanya berdasarkan kesesuaian formal dengan model internasional. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat koordinasi tetap lebih besar daripada biaya administrasi, risiko penyalahgunaan, dan beban kelembagaan yang ditimbulkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, sistem kepailitan Indonesia memiliki cakupan harta pailit yang luas, tetapi belum memiliki perangkat lintas negara yang sepadan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mencakup seluruh kekayaan debitor tanpa pembatasan teritorial yang eksplisit, sedangkan Pasal 16, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 69 memberikan kewenangan pengurusan dan pemberesan kepada kurator. Namun, kewenangan tersebut tidak otomatis dapat dilaksanakan terhadap aset yang berada di yurisdiksi asing karena kurator tetap memerlukan *standing*, *recognition*, dan *relief* berdasarkan hukum negara forum. Analisis terhadap tiga putusan periode 2023–2024 yang dipilih secara purposif menunjukkan bahwa pertimbangan pengadilan masih berfokus pada isu domestik dan belum membahas inventarisasi aset asing, kewenangan transnasional kurator, atau kerja sama antarpengadilan. Temuan ini terbatas pada bahan hukum yang dianalisis dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas seluruh praktik peradilan Indonesia. Keterbatasan utama sistem bukan hanya *legal vacuum*, tetapi *implementation gap* yang memisahkan cakupan harta, kewenangan kurator, pengakuan proses, dan kapasitas pelaksanaan.

Studi komparatif menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris menggunakan pengadilan negara forum untuk mengendalikan akses, *recognition*, *relief*, *public policy*, dan perlindungan kreditor. *In Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* [2024] SGHC(I) 1 membuktikan bahwa proses PKPU Indonesia dapat diakui dan dibantu di luar negeri apabila hukum negara forum menyediakan mekanisme tersebut. Kasus ini sekaligus menunjukkan asimetri karena Indonesia belum memiliki prosedur umum yang setara untuk menerima dan mengoordinasikan proses kepailitan asing. *Cross-Border Insolvency Gap Framework* dirumuskan melalui lima elemen: kesenjangan cakupan normatif, akses, pengakuan dan bantuan, koordinasi, serta kapasitas pelaksanaan. Kerangka ini memperjelas bahwa efektivitas putusan pailit lintas negara tidak cukup diukur dari sahnya putusan atau luasnya definisi harta pailit, tetapi dari tersedianya rangkaian prosedur dan institusi yang menghubungkan proses utama dengan yurisdiksi tempat aset berada.

Atas dasar itu, penelitian merekomendasikan adopsi bertahap *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dengan penyesuaian terhadap sistem hukum Indonesia. Reformasi harus memuat prosedur akses, *recognition*, *relief*, *cooperation*, *public policy*, dan perlindungan kreditor; mandat serta pengawasan kurator yang bertindak di luar negeri; dan penguatan kapasitas Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, serta sistem penelusuran aset. Reformasi normatif dan institusional harus dilakukan bersama agar perluasan kewenangan tidak mengurangi akuntabilitas atau perlindungan kreditor.

REFERENSI

Bork, R. (2017). *Principles of Cross-Border Insolvency Law*. Intersentia.

- Dewi, P. E. T. (2021). The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A comparative study with Malaysia, Singapore, and the Philippines. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.64157>.
- Fletcher, I. F. (2005). *Insolvency in Private International Law: National and International Approaches* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199262502.001.0001>.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori Dan Praktek* (6th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Ganindhya, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara. *Arena Hukum*, 13(2), 329–347. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>.
- Gautama, S. (1987). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Sinar Grafika.
- Hardjaloka, L. (2015). Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara. *Yuridika*, 30(3), 480–504.
- Hariyanto, H. (2022). Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 299–313. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.299-313>.
- Ho, L. C. (2016). *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice*. Sweet & Maxwell.
- In re ABC Learning Centres Ltd.*, 445 B.R. 318 (Bankr. D. Del. 2010), *aff'd*, 728 F.3d 301 (3d Cir. 2013). <https://caselaw.findlaw.com/court/us-3rd-circuit/1643052.html>.
- In Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk [2024] SGHC(I) 1* (Singapore International Commercial Court, January 18, 2024). https://www.elitigation.sg/gd/sic/2024_SGHCI_1.
- Jones Day. (2024). *Singapore International Commercial Court Issues First Decision on Recognition Of Cross-Border Bankruptcy Cases Under Model Law*. <https://www.jonesday.com/en/insights/2024/03/singapore-international-commercial-court-issues-first-decision-on-recognition-of-crossborder-bankruptcy-cases-under-mode>.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan. *Rechtidee*, 16(1), 37–64.
- Khairandy, R. (2020). *Hukum Kepailitan*. FH UII Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhammad, N. (2025). Implikasi Hukum Warisan Hutang oleh Warga Negara Asing dalam Sengketa Kepailitan di Indonesia Perspektif Lex Loci dan Lex Poli. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 42–51. <https://doi.org/10.51903/MMEC9T56>

- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.*
- Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R., & Sukarna, K. (2021). Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross-Border Insolvency. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 743–755.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staatsblad 1847 Nomor 52, Pasal 436.*
- Shubhan, M. H. (2012). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Cet. 3). Kencana.
- Singapore. (2018). *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, Third Schedule—UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.*
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan* (3rd ed.). Grafiti Press.
- UNCITRAL. (1997). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. United Nations Commission on International Trade Law. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency.
- UNCITRAL. (2014). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment And Interpretation*. United Nations.
- UNCITRAL. (2017, March 16). *Singapore Enacts Legislation Implementing UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.*
- United Kingdom. (2006). *Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (SI 2006/1030)*.
- United States. *United States Code, Title 11, Chapter 15-Ancillary and Other Cross-Border Cases.*
- Wachid, A., & Yustitianiingtyas, L. (2020). Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 4(1), 44-50.
- Warren, E., Westbrook, J. L., Porter, K., & Pottow, J. (2020). *The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems* (8th ed.). Wolters Kluwer/Aspen Publishing.
- Westbrook, J. L. (2000). A Global Solution to Multinational Default. *Michigan Law Review*, 98(7), 2276–2328. <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol98/iss7/5>.
- Westbrook, J. L. (2018). Global Insolvency Proceedings for a Global Market. *Texas Law Review*, 96, 1473–1510. <https://texaslawreview.org/global-insolvency-proceedings-for-a-global-market/>.
- Westbrook, J. L., Booth, C. D., Paulus, C. G., & Rajak, H. (2010). *A Global View of Business Insolvency Systems*. World Bank/Martinus Nijhoff. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2247>.
- Wijayanta, T., & Bagas, M. A. H. (2021). *Cross Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. Gadjah Mada University Press.
- Wood, P. R. (2018). *Principles of International Insolvency* (3rd ed.). Sweet & Maxwell.

World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Group.